

Nomor : 133 /PM.01.02/K.SB-08/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Painan, 07 Oktober 2022

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

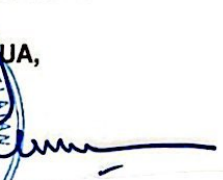
di

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, dan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan, kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, agar melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

ERMAN WADISON
KETUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip